



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2018/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. NUR HIDAYAT BIN H. DJUMRAN ARPAN, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Arief Rahman Hakim No. 59, RT. 02, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang dalam hal ini bertindak Ahli Waris **Alm. H. DJUMRAN ARPAN bin H. ARPAN**, sesuai Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 08 Juni 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada , **M. GAZALI HELDOEP, SH., MH** dan **HELENA MAULIDYA NURIMAN, SH**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office GAZALI & ASSOCIATES (G&A)**, beralamat di Jalan Jakarta Perum. Korpri Abdi Negara Blok CD No. 11 RT. 63, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda 75129, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

1. **Hj. SITI NOOR JENAH**, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan K.H. Samanhudi No. 86, RT. 03, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Drs. SULAIMAN SADE, M.Si**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan H.A.W. Syahrani, Kompleks Villa Tamara, Blok F No. 32, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Haji ABDUL MASTURI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bendungan RT. 015, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr



4. **ISTIAN DESTA WARDANA**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan K.H. Samanhudi No. 86, RT. 03, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

5. **RUDIANSYAH, SH., M.Kn**, pekerjaan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Samarinda, beralamat di Jalan Pirus No. 50 Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar keterangan para saksi kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda di bawah Register perkara nomor 91/ Pdt. G / 2018 / PN.Smr., tanggal 29 Juni 2018, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat yang isinya selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008, H. Asmuni bin. H. Arpan telah meninggal dunia di Rumah Sakit A.W. Syahrane Samarinda, karena sakit;
2. Bahwa almarhum H. Asmuni bin H. Arpan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 2 (dua) orang:
 - Hj. Siti Noor Jenah selaku isteri, in-casu Tergugat I;
 - H. Djumran Arpan bin H. Arpan selaku saudara kandung (Ayah Penggugat);
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 201/ Pdt. P/ 2008/ PA. Smd, tanggal 11 November 2008, Tergugat I berhak mewarisi harta-harta peninggalan alm. H. Asmuni bin H. Arpan sebesar 62,5 % (enam puluh dua koma lima persen) sedangkan H. Djumran Arpan bin H. Arpan (Ayah Penggugat) berhak mewarisi sebesar 37,5 % (tiga puluh tujuh koma lima persen);
4. Bahwa sebelum dilaksanakan pembagian terhadap harta-harta peninggalan/ warisan alm. H. Asmuni bin H. Arpan, ayah Penggugat (H. Djumran Arpan bin H. Arpan) meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 24 Maret 2013, dikarenakan sakit tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan wafatnya alm. H. Djumran Arpan bin H. Arpan, maka Penggugat tampil sebagai salah satu ahli waris Pengganti alm. H. Djumran Arpan bin Arpan. Dan oleh karenanya bersama-sama dengan Tergugat I berhak mewarisi harta peninggalan alm. H. Asmuni bin H. Arpan dengan prosentase hak sebagaimana disebutkan di atas;
6. Bahwa selain harta-harta peninggalan/ warisan sebagaimana disebutkan dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 201/ Pdt. P/ 2008/ PA. Smd, tanggal 11 November 2008 tersebut, terdapat pula beberapa harta lainnya, yaitu:
 - 6.1. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 113.717 \text{ M}^2$ (lebih kurang seratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Gunung Bangku, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1817/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
 - 6.2. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 13.618 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga belas ribu enam ratus delapan belas meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Gunung Bangku, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1823/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
 - 6.3. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 13.407 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga belas ribu empat ratus tujuh meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Gunung Bangku, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1822/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah

Halaman 3 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr



sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;

- 6.4. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 10.091 \text{ M}^2$ (lebih kurang sepuluh ribu sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Gunung Bangku, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1819/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
- 6.5. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 15.480 \text{ M}^2$ (lebih kurang lima belas ribu empat ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Gunung Bangku, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1821/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
- 6.6. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 18.881 \text{ M}^2$ (lebih kurang delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Gunung Bangku, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1820/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
- 6.7. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 8.162 \text{ M}^2$ (lebih kurang delapan ribu seratus enam puluh dua meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi,



berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 18-06-2012 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1712/ KS/ VIII/ 2012, Tgl. 27-08-2012, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;

- 6.8. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 6.968 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1818/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
- 6.9. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 5.781 \text{ M}^2$ (lebih kurang lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1831/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
- 6.10. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 9.620 \text{ M}^2$ (lebih kurang sembilan ribu enam ratus dua puluh meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 13, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama Istian Desta Wardana, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1826/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
- 6.11. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 4.832 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ribu delapan ratus tiga puluh dua meter



persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 13, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama Istian Desta Wardana, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1825/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;

6.12. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 7.175 \text{ M}^2$ (kurang lebih tujuh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 13, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama **Istian Desta Wardana**, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1829/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;

6.13. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 415 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus lima belas meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 13, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama Istian Desta Wardana, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1824/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;

6.14. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 9.005 \text{ M}^2$ (kurang lebih sembilan ribu lima meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 13, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama Istian Desta Wardana, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1828/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;



- 6.15. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 2.316 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 13, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama Istian Desta Wardana, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/1830/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
7. Bahwa sejak dulu sampai sekarang tanah-tanah warisan tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
8. Bahwa semasa hidupnya alm. H. Asmuni bin H. Arpan belum pernah menjual, menghibahkan atau memindah-tangankan tanah-tanah tersebut kepada orang lain; Demikian juga halnya setelah alm. H. Asmuni bin H. Arpan meninggal dunia, isterinya (Tergugat I) dan saudara kandungnya (alm. H. Djumran Arpan bin H. Arpan) belum pernah menjual, menghibahkan atau memindah-tangankan tanah-tanah tersebut kepada orang lain; Dengan demikian tanah-tanah tersebut adalah masih merupakan harta warisan dari alm. H. Asmuni bin H. Arpan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
9. Bahwa tanpa musyawarah terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan serta seizin ahli waris alm. H. Asmuni bin H. Arpan, tanah-tanah sebagai tersebut pada point. 6.1 s/d point. 6.9 telah dialihkan / dipindah-tangankan, digelapkan dan diakui sebagai milik Tergugat II (Drs. Sulaiman Sade, M.Si) dengan meminjam / memakai nama Tergugat III (Haji Abdul Masturi); sebagaimana terbukti dari adanya Akta Pernyataan Nomor: 3, tanggal 01 Pebruari 2016 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat (Rudiansyah, SH., M.Kn);
10. Bahwa prosedur penerbitan Akta Pernyataan Nomor: 3 tanggal 01 Pebruari 2016 serta Surat-Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, yang terdaftar atas nama Haji Abdul Masturi (Tergugat III) sebagaimana tercantum dalam point. 6.1 s/d point. 6.9 adalah tanpa persetujuan para ahli waris alm. H. Asmuni bin H. Arpan (Tergugat I maupun Ahli Waris Alm. H. Djumran Arpan bin H. Arpan), sehingga Akta Pernyataan Nomor: 3, tanggal 01 Pebruari 2016 yang dibuat antara Tergugat II dengan Tergugat III serta pembuatan Surat-Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang terdaftar atas nama Tergugat III (Haji Abdul Masturi) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Bahwa Para Tergugat terus menguasai dan tidak bersedia membagi warisan sesuai prosentase hak waris yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Samarinda No. 201/ Pdt. P/ 2008/ PA. Smd, tanggal 11 November 2008, sebagaimana terbukti hingga saat ini Para Tergugat menguasai tanah-tanah sebagaimana tersebut pada point. 6.1 s/d point. 6.15 serta menyembunyikan surat-suratnya.
12. Bahwa tanpa sepengetahuan Ahli Waris alm. H. Djumran Arpan bin H. Djumran Arpan, Tergugat I melakukan tindakan kamuflase, menggelapkan dan atau menghilangkan harta-harta warisan alm. H. Asmuni Arpan sebagaimana tersebut pada point. 6.10 s/d point. 6.15, dengan cara seolah-olah Tergugat I menjual atau melepaskan hak atas tanahnya kepada Tergugat IV (Istian Desta Wardana); Pembuatan surat-surat pelepasan hak atas tanah tersebut semuanya dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III;
13. Bahwa proses peralihan hak/ jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat IV adalah cacat hukum dan tidak sah karena dibuat tanpa sepengetahuan Ahli Waris lainnya serta dilandasi itikad buruk untuk menghilangkan hak-hak waris, sehingga Surat-Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terdaftar atas nama Istian Desta Wardana sebagaimana tanah yang tercantum pada point. 6.10 s/d point. 6.15 serta surat-surat lampirannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
14. Bahwa sejak dari awal, penerbitan Akta Pernyataan Nomor: 3 tanggal 01 Pebruari 2016 dan pembuatan surat-surat pelepasan hak atas tanah-tanah warisan yang belum terbagi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ahli Waris alm. H. Djumran Arpan bin H. Arpan sebagai salah seorang Ahli Waris alm. H. Asmuni bin H. Arpan. Dan lagi pula dibuat dengan cara yang tidak benar, penuh dengan kebohongan, pemalsuan, tipu muslihat dan perbuatan melawan hukum lainnya. Oleh karenanya Akta Pernyataan Nomor: 3 tanggal 01 Pebruari 2016 dan seluruh surat-surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah sebagaimana disebutkan pada point. 6.1 s/d point. 6.15 harus dinyatakan cacat, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat tidak ada perselisihan hukum dengan Turut Tergugat. Dengan demikian Turut Tergugat disertakan dalam perkara ini adalah semata-mata agar tunduk dan patuh terhadap putusan;
16. Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berdampak kerugian bagi Penggugat selaku ahli waris alm. H. Asmuni bin H. Arpan, dengan demikian Para Tergugat wajib untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:
"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
17. Bahwa oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sekurang-kurangnya sebesar 37,5 % (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari total nilai harta warisan alm. H. Asmuni bin H. Arpan yang belum terbagi;
18. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak mengalihkan harta benda yang merupakan harta warisan yang belum terbagi, mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah-tanah sebagaimana tersebut pada point. 6.1 s/d point. 6.15 tersebut di atas;
19. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Para Tergugat akan mengulur-ulur waktu melaksanakan isi putusan perkara ini, maka sudah sewajarnya Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/ 191 ayat (1) RBG, maka Penggugat mohon agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi.

Halaman 9 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr



Bahwa berdasarkan posita-posita tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris sah alm. H. Djumran Arpan bin H. Arpan yang meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2013;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak menggantikan kedudukan alm. H. Djumran Arpan bin H. Arpan sebagai salah seorang ahli waris alm. H. Asmuni bin H. Arpan;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
5. Menyatakan tanah-tanah sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - 5.1. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas \pm 113.717 M² (lebih kurang seratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Gunung Bangku, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1817/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
 - 5.2. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas \pm 13.618 M² (lebih kurang tiga belas ribu enam ratus delapan belas meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Gunung Bangku, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1823/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
 - 5.3. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas \pm 13.407 M² (lebih kurang tiga belas ribu empat ratus tujuh meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Gunung Bangku, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1822/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;

- 5.4. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas \pm 10.091 M² (lebih kurang sepuluh ribu sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Gunung Bangku, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1819/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
- 5.5. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas \pm 15.480 M² (lebih kurang lima belas ribu empat ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Gunung Bangku, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1821/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
- 5.6. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas \pm 18.881 M² (lebih kurang delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Gunung Bangku, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1820/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
- 5.7. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas \pm 8.162 M² (lebih kurang delapan ribu seratus enam puluh dua meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan

Halaman 11 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 18-06-2012 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1712/ KS/ VIII/ 2012, Tgl. 27-08-2012, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;

- 5.8. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 6.968 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1818/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
- 5.9. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 5.781 \text{ M}^2$ (lebih kurang lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 015, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama H. Abd. Masturi, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1831/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
- 5.10. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 9.620 \text{ M}^2$ (lebih kurang sembilan ribu enam ratus dua puluh meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 13, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama Istian Desta Wardana, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1826/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;
- 5.11. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 4.832 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda,

Halaman 12 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 13, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama **Istian Desta Wardana**, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1825/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;

5.12. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 7.175 \text{ M}^2$ (kurang lebih tujuh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 13, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama **Istian Desta Wardana**, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1829/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;

5.13. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 415 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus lima belas meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 13, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama Istian Desta Wardana, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1824/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;

5.14. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 9.005 \text{ M}^2$ (kurang lebih sembilan ribu lima meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 13, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama **Istian Desta Wardana**, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1828/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;

5.15. Sebidang tanah perbatasan/ pengelolaan di atas tanah negara seluas $\pm 2.316 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan

Halaman 13 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sambutan, Kelurahan Sambutan, Rukun Tetangga 13, Jalan Bendungan, yang saat ini terdaftar atas nama Istian Desta Wardana, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tgl. 28-09-2011 yang teregister di Kecamatan di bawah Nomor: 590/ 1830/ KS/ XI/ 2011, Tgl. 08-11-2011, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dimaksud;

Adalah harta warisan alm. H. Asmuni bin H. Arpan yang belum terbagi;

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terdaftar atas nama:
 - H. Abd. Masturi selaku pihak yang menerima pelepasan hak (surat-surat sebagaimana disebutkan pada point. 6.1 s/d point 6.9), beserta lampirannya;
 - Istian Desta Wardana selaku pihak yang menerima pelepasan hak (surat-surat sebagaimana disebutkan pada point. 6.10 s/d point. 6.15), beserta lampirannya;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pernyataan Nomor: 3 tanggal 01 Pebruari 2016 yang dibuat Turut Tergugat;
8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah-tanah warisan alm. H. Asmuni bin H. Arpan, berikut surat-suratnya kepada Tergugat I dan Penggugat selaku ahli waris alm. H. Asmuni bin H. Arpan yang berhak;
9. Memerintahkan Tergugat I agar membagi harta warisan alm. H. Asmuni bin H. Arpan kepada Penggugat dengan hak pembagian sebagai berikut:
 - Sebesar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) untuk Tergugat I; dan
 - Sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk ahli waris alm. H. Djumran Arpan bin H. Arpan;Apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi antara Penggugat dan Tergugat I dengan porsi pembagian sebagaimana tersebut di atas;
10. Menghukum Para Tergugat agar secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa uang secara tunai dan sekaligus sekurang-kurangnya sebesar 37,5 % (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh koma lima persen) dari total nilai harta warisan alm. H. Asmuni bin H. Arpan yang belum terbagi;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat.
14. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk mematuhi isi putusan ini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama 1. M. GAZALI HELDOEP, SH MH dan 2. HELENA MAULIDYA NURIMAN, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office GAZALI & ASSOCIATES (G&A), beralamat di Jalan Jakarta Perum. Korpri Abdi Negara Blok CD No. 11 RT. 63, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda 75129, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018, dan dari pihak Tergugat I, tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Smr, tanggal 11 Juli 2018 dan tanggal 19 Juli 2018, dan tidak pula mengirimkan wakilnya sah untuk datang dipersidangan serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, Untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama 1. SAKARIAS HASUGIAN, SH dan 2. ARIFIN SIMANJUNTAK, SH, Para Advokat / Pengacara pada kantor Hukum "SAKARIAS HASUGIAN, SH dan REKAN" beralamat di jalan P.M Noor Perum RBI RT.40 Blok AE No. 4 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018, Untuk Tergugat III datang menghadap sendiri, Untuk Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Smr, tanggal 11 Juli 2018 dan tanggal 19 Juli 2018, dan tidak pula mengirimkan wakilnya sah untuk datang dipersidangan serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya dan Untuk Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan

Halaman 15 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Smr, tanggal 11 Juli 2018 dan tanggal 19 Juli 2018, namun mengirimkan surat bahwa ia tidak hadir sebelum ada rekomendasi dari Dewan Kehormatan Notaris;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ACHMAD RASYID PURBA, SH M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 06 September 2018, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Surat Kuasa Cacat Formil

- Bahwa Surat Kuasa dari H. Nur Hidayat bin H. Djumran Arpan / Penggugat kepada M. Gazali Heldoep, SH. MH dan Helena Maulidya, SH tertanggal 25 Juni 2018 tidak memenuhi syarat formil;
- Bahwa H. Nur Hidayat bin H. Djumran Arpan dalam memberikan Kuasa kepada M. Gazali Heldoep, SH. MH dan Helena Maulidya Nuriman, SH adalah juga bertindak mewakili ahli waris al marhum H. Djumran Arpan bin Arpan sesuai Surat Kuasa dan Persetujuan ahli waris tertanggal 8 Juni 2018;
- Bahwa H. Nur Hidayat bin H. Djumran Arpan tidak berhak memberikan kuasa kepada M. Gazali Heldoep, SH. MH dan Helena Maulidya Nuriman, SH untuk mewakili ahli waris lain walaupun H. Nur Hidayat bin H. Djumran Arpan ada memperoleh surat kuasa dan persetujuan dari ahli waris lainnya;
- Memperhatikan penegasan ini, surat kuasa umum yang dipegang seseorang tidak dapat menjadi dasar menerbitkan surat kuasa khusus kepada orang lain sebab pemegangnya sendiri tidak berkapasitas sebagai kuasa khusus sehingga yang bersangkutan tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada

Halaman 16 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr



orang lain (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR);

2. Gugatan Penggugat kurang pihak

- Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dalam perkara in casu adalah Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 01/Pdt.P/2008/PA.Smd, tanggal 11 Nopember 2008 yang menetapkan Ahli Waris H. ASMUNIAR bin H. ARPAN adalah Hj. Siti Noor Jenah binti Hasbullah Isteri almarhum H. ASMUNI AR bin H. ARPAN (Pemohon I) dan mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum sebesar 62,5% dan H. DJUMRAN bin H. ARPAN saudara kandung almarhum H. ASMUNI AR bin H. ARPAN (Pemohon II) dan mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum sebesar 37,5%;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Samarinda tersebut di atas diambil berdasarkan bukti-bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (periksa pertimbangan hukum dalam penetapan tersebut);
- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Samarinda tersebut bukan sertamerta sudah mutlak kebenarannya oleh karena isi Penetapan tersebut tidak sesuai dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut terbukti dari:
 1. Saksi NURHAN bin NAJARUDDIN, Karyawan BPD Kaltim bagian penyelamatan kredit, menerangkan antara lain :
 - Bahwa semua angsuran pinjaman kredit H. ASMUNI sudah jatuh tempo dan semua angsurannya macet/tidak lancar dan yang terakhir angsuran dibayar adalah pada bulan Desember 2004 setelah itu tidak ada pembayaran lagi;
 - Bahwa H. ASMUNI pada waktu menjaminkan tanahnya ke BPD Kaltim bersama dengan anak angkatnya yang bernama NINA bukan bersama istrinya namun istrinya M. ASMUNI juga ikut menandatangani;
 2. Saksi Daeng Tojeng bin Karaeng Lira, pekeijaan PNS Dinas Perkebunan menerangkan, antara lain:
 - Bahwa dari perkawinan H. ASMUNI dengan Pemohon I tidak ada mempunyai keturunan namun ada mempunyai anak angkat 1 orang yang bemama H. NINA dan sekarang sudah menikah dan tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon I;
 3. Saksi Yusni Thamrin bin H. Hasbullah, pekerjaan Pensiunan PNS menerangkan antara lain:



- Bahwa dari perkawinan H. ASMUNI dengan H. SITI NOOR JENAH tidak ada mempunyai anak keturunan namun ada mempunyai anak angkat 1 orang yang bernama H. NINA tetapi sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi karena sudah menikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terbukti dimana H. NINA adalah Anak Angkat dari Suami Isteri Almarhum H. ASMUNI bin H. ARPAN dan Hj. SITI NOOR JENAH binti HASBULLAH dan sekaligus Ahli Waris dari Almarhum H. ASMUNI bin H. ARPAN;

Bahwa dengan demikian Ahli Waris dari Almarhum H. ASMUNI bin H. ARPAN bukan hanya Hj. SITI NOOR JENAH binti HASBULLAH / Tergugat I dan H. DJUMRAN bin H. ARPAN / orangtua Penggugat melainkan juga H. NINA / Isteri dari Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah sudah sepatutnya H. NINA ikut digugat dalam perkara ini dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ont vankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan Tergugat II dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara sekarang ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 91/Pdt.G/2018/PN.Smr, terkecuali yang secara tegas Tergugat II akui kebenarannya;
3. Bahwa Almarhum H. ASMUNI bin H. ARPAN semasa hidupnya selain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pekerjaan Umum Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur juga berprofesi sebagai Pemborong / Pengusaha;
4. Bahwa Almarhum H. ASMUNI bin H. ARPAN sebelum meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Januari 2008, dimana Almarhum mempunyai beberapa proyek yang tidak selesai dikerjakan yaitu:
 - Proyek Pematangan Lahan di Sambutan;
 - Proyek Perbaikan Lingkungan Pemukiman di Jalan Adam Malik;
 - Proyek Pembangunan Limbah Peternakan Babi di Desa Ifil / Makroman;
 - Proyek Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Kota Samarinda Tahap I Ruas Jalan Menuju Peternakan;
 - Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Saluran Drainase Lingkungan dan Gorong-gorong;
5. Bahwa modal Almarhum untuk mengerjakan proyek tersebut adalah dengan cara meminjam dari BPD Kaltim.



6. Bahwa sebelum dan setelah Almarhum meninggal dunia tanggal 25 Januari 2008, dimana pengerjaan proyek tersebut mengalami kemacetan / tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan Almarhum meninggalkan Kota Samarinda oleh karena terlilit hutang dan tidak tahu keberadaannya selama 2 tahun yang mengakibatkan pengerjaan proyek yang ditangani terbengkalai dan pembayaran pinjaman Almarhum kepada BPD Kaltim menjadi macet / tidak lancar;
7. Bahwa oleh karena pekeijaan Almarhum telah terbengkalai dan begitu juga pembayaran hutang-hutang Almarhum kepada BPD Kaltim serta kepada pihak lain / ketiga, maka Tergugat I meminta bantuan kepada Tergugat II untuk menyelesaikannya.
8. Bahwa atas permintaan dari Tergugat I tersebut diatas dimana Tergugat II telah menyelesaikan pengeijaan proyek yang ditinggalkan oleh Almarhum dan begitu juga penyelsaian hutang-hutang Almarhum kepada BPD Kaltim serta hutang-hutang Almarhum kepada pinhka lain / ketiga sepanjang yang diketahui oleh Tergugat II;
9. Bahwa adapun hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum di BPD Kaltim dan kepada pihak lain / ketiga yang telah diselesaikan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 8.528.230.000,- dengan perincian sebagai berikut:
- Hutang Almarhum kepada BPD Kaltim yang bersumber dari pinjaman membiayai proyek yang telah dibayar oleh Tergugat II sebesar Rp.6.065.000.000,-;
 - Hutang Almarhum kepada pihak lain / ketiga yang dibayar oleh Tergugat II, sbb:
 - a. Bon-bon yang diambil Pak Asmuni dengan Saudara ASBAR,
..... Rp.1.890.259.895,-
 - b. Utang Pak ASMUNI menyelesaikan pekerjaan Pak SUEB di Bandara Temindung.....Rp. 144.470.105,-
 - c. Membayar utang dengan Pak KARMAN kerjaan di Belibis
..... Rp. 135.500.000,-
 - d. Membayar utang dengan Pak SUROSO kerjaan si Belibis
..... Rp. 50.000.000,-
 - e. Membayar utang kepada UNDU Rp. 33.000.000,-
 - f. Membayar utang dengan H. DIRMAN Rp. 52.000.000,-
 - g. Membayar utang dengan orang Bogor Rp. 90.000.000,-
 - h. Membayar Ibu Rukiah Rp. 65.000.000,-
 - Jumlah sebesar Rp. 2.463.230.000,-



10. Bahwa sebagai kompensasi panjar pembayaran / pengembalian uang yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut membayar hutang Almarhum tersebut diatas, dimana Hj. SITI NOOR JENAH binti H. HASBULLAH / Tergugat I telah memberikan tanah peninggalan Almarhum kepada Tergugat II yaitu tanah yang terletak di Jalan Bangku dan Jalan Bendungan, Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda dengan harga keseluruhan sebesar Rp.2.475.376.500,- dan begitu juga Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Rajawali seharga Rp. 1.000.000.000,- maka jumlah seluruhnya adalah Rp. 3.475.376.500,-;
11. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Gunung Bangku dan Jalan Bendungan yang diserahkan Hj. SITI NOOR JENAH binti HASBULLAH / Tergugat I tersebut di atas kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II membuat atas nama H. ABD. MASTURI yaitu tanah yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara in casu terkecuali tanah atas nama H. ABD. MASTURI seluas $\pm 8.162 \text{ m}^2$ (poin 6.7 halaman 4);
12. Bahwa walaupun Tanah berikut Rumah tersebut di atas telah diberikan oleh Hj. SITI NOOR JENAH binti HASBULLAH / Tergugat I kepada Tergugat II, namun belum cukup untuk mengembalikan semua uang yang dikeluarkan oleh Tergugat II untuk membayar hutang Almarhum kepada BPD Kaltim dan kepada pihak lain / ketiga sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan di atas, dimana masih ada kekurangan sebesar Rp.5.052.853.500 (Rp.8.528.230.000 - Rp. 3.475.376.500) yang belum terbayar kepada Tergugat II dan sesuai janji dari Hj. SITI NOOR JENAH binti HASBULLAH / Tergugat I kepada Tergugat II kekurangan tersebut akan dibayar dengan uang tunai namun sampai sekarang belum dibayar;
13. Bahwa dalam perkara in casu Penggugat mempersoalkan tanah peninggalan Almarhum yang terletak di Sambutan tersebut dengan alasan sebagai Ahli Waris yang memperoleh bagian sebesar 37,5% dari harta peninggalan Almarhum sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda;
14. Bahwa Penggugat yang mengaku sebagai Ahli Waris Alharhum hanya mau membagi harta peninggalan Almarhum akan tetapi tidak mau bertanggung jawab terhadap hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum;
15. Bahwa sudah sepatutnya dan sewajarnya serta wajib hukumnya setelah H. ASMUNI bin H. ASPAR meninggal dunia maka hutang-hutang Almarhum yang diutamakan diselesaikan terlebih dahulu oleh Ahli Waris



dan setelah hutang terbayar seluruhnya barulah harta peninggalan Almarhum dibagi oleh Ahli Waris kalau masih ada, dan bukan sebaliknya harta peninggalan Almarhum dibagi Ahli Waris tetapi hutang Almarhum tidak dibayar, dengan kata lain Ahli Waris tidak mau bertanggung jawab terhadap hutang-hutang Almarhum (Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam);

16. Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada poin "9" dan "10" halaman 6 dengan tegas Tergugat II tolak, dimana Tanah dalam perkara in casu atas nama H. ABD. MASTURI (terkecuali poin 6.7 hal 4) tersebut adalah sebagai kompensasi panjar pembayaran / pengembalian uang Tergugat II untuk membayar hutang-hutang Almarhum kepada BPD Kaltim dan kepada pihak lain / ketiga yang telah Tergugat II bayarkan;
17. Bahwa pemberian / penyerahan tanah tersebut kepada Tergugat II adalah berdasarkan musyawarah / kesepakatan antara Tergugat I Hj. SITI NOOR JENAH dengan Almarhum orang tua Penggugat bernama II. DJUMRAN ARPAN bin H. ARPAN sewaktu masih hidupnya;
18. Bahwa dengan demikian Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point "16" halaman 7, dan sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau bertanggung jawab terhadap hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum dan Penggugat hanya mau membagi harta Almarhum dimana hal tersebut terbukti adanya perkara in casu;
19. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan dimana Tergugat II adalah menantu dari Tergugat I (Anak Perempuan NINA ASTINA) dari Tergugat I menikah dengan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah tidak berdasar dan oleh karena itu haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ont vankelijk veerklaard);

III. DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa semula disebut sebagai Tergugat II Konpensi dan sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan yang semula disebut sebagai Penggugat Konpensi sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala hal-hal yang telah terurai dalam konpensi tersebut di atas mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat kembali dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi atas permintaan dari Hj. SITI NOOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JENAH / Isteri Almarhum H. ASMUNI binti H. ARPAN, telah menyelesaikan proyek-proyek yang ditinggalkan oleh Almarhum H. ASMUNI bin H. ARPAN dan begitu juga hutang-hutang Almarhum kepada BPD Kaltim sebesar Rp. 6.065.000.000,- serta hutang Almarhum kepada pihak lain / ketiga yaitu sebesar Rp. 2.463.230.000,- dengan mempergunakan uang Penggugat Rekonsensi sendiri;
4. Bahwa untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonsensi tersebut dimana Hj. SITI NOOR JENAH telah memberikan beberapa bidang tanah dan Rumah kepada Penggugat Rekonsensi yang nilainya sebesar Rp.3.475.376.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.052.853.500,- belum dikembalikan kepada Penggugat Rekonsensi sampai sekarang;
 5. Bahwa Tergugat Rekonsensi adalah termasuk Ahli Waris dari Almarhum H. ASMUNI bin H. ASPAR dan memperoleh 37,5% dari harta peninggalan Almarhum;
 6. Bahwa hutang-hutang Almarhum tersebut di atas yang sudah dibayar oleh Penggugat Rekonsensi adalah juga merupakan hutang Ahli Waris Almarhum termasuk Tergugat Rekonsensi;
 7. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat Rekonsensi tidak mau bertanggung jawab atas hutang Almarhum tersebut, dimana Tergugat Rekonsensi hanya mau membagi harta peninggalan Almarhum;
 8. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut adalah suatu sikap dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang sangat merugikan bagi Penggugat Rekonsensi;
 9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut diatas, dimana Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian materil yaitu sebesar Rp. 5.052.853.500,- x 37,5% = Rp. 1.894.820.062,5;
 10. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini, mohon agar terhadap harta Tergugat Rekonsensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dapat diletakkan Sita Jaminan (Gonservatoir Beslag), yang diperinci kemudian;
 11. Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi ini adalah berdasarkan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi, maka apabila Tergugat Rekonsensi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini maka dikenakan untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari, dan mohon putusan ini dapat

Halaman 22 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum;

12. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II untuk seluruhnya dan / atau,
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

III. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.894.820.062,5 secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari, apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan yang diltelakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan lain yang dipandang patut dan adil menurut pandangan pengadilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat / Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi, terhadap jawaban dan



gugatan Rekonvensi dari Tergugat II, pada tanggal 13 September 2018, yang isinya selengkapnya dalam Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi terhadap Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi pada tanggal 20 September 2019, yang isinya selengkapnya dalam Duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Rekonvensi Tergugat II / Penggugat Rekonvensi, Penggugat / Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Duplik Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan Eksepsi tentang, 1. Surat Kuasa cacat formil dan 2. gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Eksepsi tersebut bukan merupakan Eksepsi tentang Hakim tidak berwenang mengadili sebagai mana dimaksud dalam pasal 162 Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg), maka akan diputus bersama sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat II maka berdasar ketentuan pasal 283 Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg), Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat / Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat keterangan ahli waris tanggal 08 Juni 2018, dari ahli waris almarhum H. DJUMRAN ARPAN Bin H. ARPAN, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Silsilah waris / Keturunan Alm. H. DJUMRAN ARPAN Bin H. ARPAN, tanggal 08 Juni 2018, yang dibuat H. NUR HIDAYAT Bin H. JUMRAN ARPAN yang diketahui Ketua RT 02, Sungai Pinang Luar, Lurah Sungai Pinang Luar dan camat Samarinda Kota, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kuasa Ahli waris dari ahli waris almarhum H. DJUMRAN ARPAN Bin H. ARPAN kepada H. NUR HIDAYAT, tanggal 08 Juni 2018, yang diketahui Ketua RT 02, Sungai Pinang Luar, Lurah Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor ; 474.3/36/SPL/IV/2013, tanggal 14 April 2013, atas nama H. DJUMRAN ARPAN, tidak ada aslinya foto copy dari foto copy, diberi materai cukup, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2008/PA Smr, tanggal 11 Nopember 2008, atas nama para pemohon SITI NOOR JENAH Binti HASBULLAH dan JUMRAN ARPAN Bin H. ARPAN, tidak ada aslinya foto copy dari foto copy, diberi materai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Pernyataan Nomor 3 tanggal 01 -02- 2016, dihadapan Notaris RUDIANSYAH, SH atas nama SULAIMAN SADE dan Haji ABDUL MASTURI, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 2017, dari H. ASGAR DJEBAR, tidak ada aslinya foto copy dari foto copy, diberi materai cukup, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 6 Juli 2017, dari IDUP, tidak ada aslinya foto copy dari foto copy, diberi materai cukup, diberi tanda P-8;
9. Foto copy surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang dan surat Nomor STPL/172/VIII/2011/SPKT, tanggal 21 Agustus 2011 dari Polresta Samarinda, pelapor ASGAR DJEBAR, barang yang hilang 12 SKMHT, tidak ada aslinya foto copy dari foto copy, diberi materai cukup, diberi tanda P-9;
10. Foto copy surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang dan surat Nomor STPL/172/VIII/2011/SPKT, tanggal 21 Agustus 2011 dari Polresta Samarinda, pelapor ASGAR DJEBAR, barang yang hilang 08 SKMHT, tidak ada aslinya foto copy dari foto copy, diberi materai cukup, diberi tanda P-10;
11. Foto copy tanda terima tanggal 14 Desember 2016 dari Pelaksana pengadaan tanah Kota Samarinda, tidak ada aslinya foto copy dari foto copy, diberi materai cukup, diberi tanda P-11;
12. Foto copy surat tanggapan dan pernyataan tanggal 28 September 2018, dari Hj. SITI NOOR JENAH, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-12;
13. Foto copy surat tanggapan dan pernyataan tanggal 28 September 2018, dari H ABDUL MASTURI, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-13;
14. Foto copy surat tanggapan dan pernyataan tanggal 28 September 2018, dari ISTIAN DESTA WARDANA, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah dari Hj. SITI NOOR JENAH kepada ISTIAN DESTA WARDANA, tanggal 28 September 2018, terdaftar di Kecamatan Sambutan dalam regester Nomor

Halaman 25 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1826/KS/XI/2011, tanggal 08 November 2011, tidak ada aslinya foto copy dari foto copy, diberi materai cukup, diberi tanda P-15;

16. Foto copy surat pernyataan penjual dan pembeli, tanggal 28 September 2011, dari Hj. SITI NOOR JENAH dan ISTIAN DESTA WARDANA, luas tanah 4.832 M², sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah dari Hj. SITI NOOR JENAH kepada ISTIAN DESTA WARDANA, tanggal 28 September 2018, terdaftar di Kecamatan Sambutan dalam register Nomor 1825/KS/XI/2011, tanggal 08 November 2011, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-17;
18. Foto copy surat pernyataan penjual dan pembeli, tanggal 28 September 2011, dari Hj. SITI NOOR JENAH dan ISTIAN DESTA WARDANA, luas tanah 7.175 M², sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah dari Hj. SITI NOOR JENAH kepada ISTIAN DESTA WARDANA, tanggal 28 September 2018, terdaftar di Kecamatan Sambutan dalam register Nomor 1829/KS/XI/2011, tanggal 08 November 2011, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-19;
20. Foto copy surat pernyataan penjual dan pembeli, tanggal 28 September 2011, dari Hj. SITI NOOR JENAH dan ISTIAN DESTA WARDANA, luas tanah 4.15 M², sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-20;
21. Foto copy Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah dari Hj. SITI NOOR JENAH kepada ISTIAN DESTA WARDANA, tanggal 28 September 2018, terdaftar di Kecamatan Sambutan dalam register Nomor 1824/KS/XI/2011, tanggal 08 November 2011, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-21;
22. Foto copy Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah dari Hj. SITI NOOR JENAH kepada ISTIAN DESTA WARDANA, tanggal 28 September 2018, terdaftar di Kecamatan Sambutan dalam register Nomor 1828/KS/XI/2011, tanggal 08 November 2011, tidak ada aslinya foto copy dari foto copy, diberi materai cukup, diberi tanda P-22;
23. Foto copy surat pernyataan penjual dan pembeli, tanggal 28 September 2011, dari Hj. SITI NOOR JENAH dan ISTIAN DESTA WARDANA, luas

Halaman 26 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah 2.316 M², sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-23;

24. Foto copy Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah dari Hj. SITI NOOR JENAH kepada ISTIAN DESTA WARDANA, tanggal 28 September 2018, terdaftar di Kecamatan Sambutan dalam register Nomor 1830/KS/XI/2011, tanggal 08 November 2011, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-24;

Foto copy bukti surat surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-15, P-22 tidak ada aslinya foto copy dari foto copy dan semuanya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing masing memberi keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:

Saksi 1. MUHAMMAD ASRI NOOR, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sedangkan saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat ;
- Saksi disumpah menurut agama islam ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat (H. Nur Hidayat) dengan Hj. Siti Noor Jenah, Drs. Sulaiman Sade, Haji Abdul Masturi dan Istian Desta Wardana adalah masalah harta warisan almarhum H. Asmuni ;
- Bahwa Tergugat I. Hj. Siti Noor Jenah adalah isteri H. Asmuni Arpan;
- Bahwa Tergugat IV. Istian Desta Wardana adalah anak dari Tergugat II Drs. Sulaiman Sade), M.Si;
- Bahwa Tergugat III. Haji Abdul Masturi bekerja pada Bapak H. Asmuni Bin H. Arpan;
- Bahwa isterinya Tergugat II. Drs. Sulaiman Sade, M. Si adalah anak angkat dari Tergugat I. Siti Noor Jenah dan H. Asmuni Arpan;
- Bahwa H. Asmuni Arpan kakak dari H. Djumran Arpan mereka adik kakak;
- Bahwa H. Djumran Arpan mempunyai anak bernama H. Nur Hidayat;
- Bahwa H. Djumran Arpan dan Alm. H. Asmuni, satu bapak tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa H. Asmuni Arpan menikah dengan Tergugat I. Hj. Siti Noor Jenah, tetapi mereka tidak punya keturunan / anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Asmuni Arpan sudah meninggal dunia, selain meninggalkan seorang isteri juga meninggalkan banyak barang yang saksi tidak tahu jumlahnya berupa tanah dan rumah di Jl. Rajawali;
- Bahwa setahu saksi tanah peninggalan H. Asmuni Arpan ada di:
 1. Kebun Agung;
 2. Handil Kopi;
 3. Talang Sari;
 4. Lubuk sawah dan masih banyak lagi tanahnya tapi saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang di Kebun Agung sudah terjual yang menjual H. Djumran Arpan sama Ibu Siti Noor Jenah kepada Junaedi;
- Bahwa Tanah yang di Handil Kopi yang menguasai Ahli Warisnya, yang mengerjakan tanah tersebut adalah Sulaiman Sade, Istian, H. Abdul Masturi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang di Handil Kopi;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah semuanya;
- Bahwa tanah yang di Talang Sari sudah dijual ke BPD;
- Bahwa tanah H. Asmuni Arpan di dapat dari hasil keringat H. Asmuni Bin Arpan sendiri;
- Bahwa harta peninggalan dari H. Asmuni Arpan dengan Hj. Siti Noor Jenah diperoleh setelah menikah, baru ada harta ;
- Tergugat I. Hj. Siti Noor Jenah punya saudara kandung dan saksi tidak tahu namanya dan saksi tidak tahu apa saudara kandung dari Tergugat I. punya anak;
- Bahwa selain rumah dan tanah sebetulnya masih banyak peninggal dari H. Asmuni Arpan tetapi yang saksi tahu cuma itu saja;
- Bahwa tanah di Lubuk sawah sebanyak 21 Hektar dan yang menguasai saksi tidak tahu, batas-batasnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa tanah yang di Lubuk Sawah tempatnya satu kesatuan;
- Bahwa Hj. Siti Noor Jenah masih hidup ;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta-harta warisan tersebut belum dibagikan kepada para ahli warisnya, namun menurut informasi yang saksi dengar tanah-tanah warisan alm. H. Asmuni tersebut malah dikuasai oleh pihak-pihak diluar para ahli waris;
- Bahwa saksi tahu para Ahli waris dari alm. H. Asmuni Arpan dan saksi juga pernah ditunjukkan oleh H. Nur Hidayat tentang adanya Putusan / Penetapan dari Pengadilan Agama Samarinda, disana dicantumkan bahwa ahli waris dari alm. H. Asmuni Arpan tersebut adalah Hj. Siti Noor Jenah dan alm. H. Djumran Arpan. tetapi mengenai besarnya hak pembagiannya saksi lupa;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Nur Hidayat, adalah anak dari H. Djumran Arpan. oleh karena H. Djumran Arpan telah meninggal dunia, maka yang bersangkutan mewakili ahli waris lainnya untuk mengurus masalah harta warisan ini;
- Bahwa H. Asmuni Arpan Bin Arpan sudah meninggal dunia pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi pernah tahu ada pembagian warisan berdasarkan Penetapan Pengadilan, tetapi saksi tidak tahu besaran pembagian dari Penetapan Pengadilan Agama antara Hj. Siti Noor Jenah dengan H. Djumran Arpan dari penetapan tersebut belum di lakukan pembagian ;
- Bahwa H. Djumran mempunyai 5 orang anak yaitu Yati, Agus, H. Nur Hidayat, Dewi, Fajar ;
- Bahwa tanah yang di Handil, Kebun Agung, Talang Sari, di Lubuk Sawah adalah tanah-tanah yang disebutkan di Penetapan Pengadilan Agama;
- Bahwa selain yang disebutkan di penetapan saksi tidak tahu tanah H. Asmuni di tempat lain, tanah tanah tesebut semua dapat dari beli;
- Bahwa Tanah yang saksi sebutkan tadi memang tanah milik H. ASMUNI Bin ARPAN dengan Tergugat I (Hj. Siti Noor Jenah dan saksi tahu tanah beliau karena beliau pengusaha;
- Bahwa setahu saksi H. Asmuni Arpan beli tanah dari pemilik tanah tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat jual beli dilakukan, saksi hanya dengar-dengar saja;
- Bahwa H. Asmuni Arpan membeli tanah dari orang lain bukan tanah dari orang tuanya ;
- Bahwa pada saat H. Asmuni Arpan membeli tanah dari orang lain, saksi sudah kenal dengan H. Asmuni Arpan hampir 1 (satu) tahun sebelum H. Asmuni Arpan meninggal dunia dan saksi tahu karena dapat cerita dan tanya-tanya juga ke tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan H. Asmuni Arpan karena saksi diajak jalan oleh keponakannya lalu saksi ditunjukkan tanahnya oleh orang yang ditanya;
- Bahwa Istri Drs. Sulaiman Sade, M.Si Tergugat II adalah anak angkat Alm. H. Asmuni Arpan dengan Hj. Siti Noor Jenah, tetapi saksi tidak tahu diangkat secara apa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Istrinya Drs. Sulaiman Sade, M. Si,;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P. 5, yang menunjukkan H. Nur Hidayat;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar harta-harta H. Asmuni Bin Arpan di atas namakan Haji Abdul Masturi (Tergugat III) di daerah Handil Kopi;
- Bahwa banyak harta-harta H. Asmuni Bin Arpan diatas namakan Hj. Abdul Masturi (Tergugat III) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Haji Abdul Masturi (Tergugat III) punya tanah dapat dari beli atau hibah;
- Bahwa H. Asmuni Bin Arpan mempunyai anak angkat bernama Ibu Nina;
- Bahwa H. Asmuni Bin Arpan bekerja di PU tetapi juga pemborong yang bergerak di bidang bangunan, perumahan-perumahan, proyek-proyek jalan, yang saksi tahu hanya 1 (satu) saja di perumahan Handil Kopi, talang sari;
- Bahwa H. Asmuni Bin Arpan ada hutang di BPD tetapi tinggal sedikit;
- Bahwa hutang H. Asmuni Bin Arpan, sekarang sudah lunas, yang melunasi ahli warisnya H. Nur Hidayat Bin H. Djumran (Penggugat) dengan menjual aset almarhum;
- Bahwa sebelum H. Asmuni Bin Arpan meninggal dunia, proyek proyek H. Asmuni Bin Arpan sudah selesai;
- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat H. Nur Hidayat Bin Djumran;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. HUSIN ABDULLAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sedangkan saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu masalah antara penggugat H. Nur Hidayat dengan Hj. Siti Noor Jenah, Sulaiman Sade, H. Abdul Masturi dan Istian Desta Wardana, masalah harta warisan Almarhum H. Asmuni Arpan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan H. Nur Hidayat;
- Bahwa saksi tahu ada Putusan Pengadilan tentang harta warisan yang di permasalahan H. Nur Hidayat;
- Bahwa saksi pernah di tunjukkan oleh H. Nur Hidayat tentang adanya Putusan / Penetapan dari Pengadilan Agama Samarinda di situ di cantumkan bahwa ahli waris dari alm. H. Asmuni Arpan adalah Hj. Siti Noor Jenah dan Alm. Djumran Arpan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah bidang tanah yang ada dalam Putusan Pengadilan, tetapi saksi tahu letak tanahnya ada;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jalan Bendungan;
 2. Talang Sari;
 3. Sungai Siring;
- Bahwa selain di dalam Putusan Pengadilan, H. Asmuni Arpan juga mempunyai harta berupa Hotel Lina tetapi yang menguasai saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanah yang di atas namakan Tergugat III. Haji Abdul Masturi, letaknya di jalan Bendungan ada beberapa tempat, tentang luas tanah, jumlah bidang, dan batas-batasnya saksi juga tidak tahu;
 - Bahwa terhadap tanah tanah tersebut Tergugat III Haji Abdul Masturi hanya dipakai namanya saja /atas nama saja ;
 - Bahwa tanah yang terletak di Talang Sari dan di Sungai Siring itu juga punya H. Asmuni Arpan tetapi diatas namakan siapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat III. Haji Abdul Masturi dengan H. Asmuni Arpan;
 - Bahwa H. Asmuni Arpan tidak punya anak ;
 - Bahwa H. Asmuni Arpan punya anak angkat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa tanah Haji Asmuni Bin Arpan di atas namakan Tergugat III. H. Abdul Masturi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada tanah yang disengketakan di luar Putusan Pengadilan ;
 - Bahwa Putusan Pengadilan belum dilaksanakan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Asmuni Arpan sekitar tahun 1995, sepengetahuan saksi Alm. H. Asmuni Arpan selain pegawai Negeri (Pejabat Di PU) beliau juga seorang pengusaha / kontraktor;
 - Bahwa saksi pernah mendengar ketika H. Asmuni Arpan meninggal dunia ada meninggalkan hutang;
 - Bahwa Almarhum H. Asmuni Arpan punya hutang di BPD tapi sudah diselesaikan oleh keluarganya dengan menjual aset Almarhum H. Asmuni Arpan sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum H. Asmuni Arpan itu banyak meninggalkan harta- harta berupa tanah, sehingga setahu saksi hutang – hutang tersebut diselesaikan dengan cara menjual tanah beliau sendiri;
 - Bahwa hutang tersebut di bayar dengan menjual Hotel Lina dan Rumah di Jl. Biawan, saksi tahu dari Pak Asgar Djebar;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah – tanah tersebut telah di atas namakan pihak – pihak lain, karena saksi pernah diperlihatkan mengenai surat – surat tersebut oleh H. Abd. Masturi maupun oleh Pak Asgar Djebar;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-6 serta surat – surat pelepasan hak atas tanah oleh Hj. Siti Noor Jenah kepada Istian Desta Wardana ;
- Bahwa saksi tahu siapa – siapa para Ahli waris dari Alm. H. Asmuni Arpan;
- Bahwa setahu saksi, H. Nur Hidayat adalah anak dari H. Djumran Arpan oleh karena H. Djumran Arpan telah meninggal dunia, maka yang bersangkutan mewakili ahli waris lainnya;
- Bahwa saksi ditunjukkan tentang silsilah waris dan saksi membenarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Aset milik Pak H. Asmuni Bin Arpan;
- Bahwa isi P.6 tentang aset-aset H. Asmuni Bin Arpan yang dikuasai Haji Abdul Masturi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat H. Asmuni;
- Bahwa Bapak Asmuni Arpan punya anak angkat perempuan namanya Nina;
- Bahwa Nina menikah dengan Tergugat II. Drs. Sulaiman Sade, M. Si;
- Bahwa Alm. H. Asmuni selain pegawai, juga pengusaha kontraktor di bidang jalan, bangunan dan jembatan;
- Bahwa H. Asmuni sebelum meninggal ada punya hutang kepada Bank BPD sekitar Rp. 6.000.000.000,- ;
- Bahwa sebagai pengusaha, H. Asmuni setelah meninggal dunia, proyek yang ditanganinya ada yang sudah selesai ada dan yang belum;
- Bahwa yang menyelesaikan proyek H. Asmuni setelah H. Asmuni meninggal dunia adalah Pak Asgar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Asmuni punya hutang di Bank BPD selain di Bank BPD saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy surat nomor 2628/C-1/BPD-PST/2008, tanggal 14 Juli 2008, beserta lampiran, dari Bank BPD Kaltim kepada ahli waris almarhum H. ASMUNI ARPAN, tidak ada aslinya foto copy dari foto copy, diberi materai cukup, diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy surat pernyataan tanggal 30 November 2010 dari Hj SITI NORJENAH, tentang proyek proyek yang ditinggal almarhum H. ASMUNI ARPAN, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.II-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy surat kuasa tanggal 30 Nopember 2010, dari Hj SITI NOORJENAH kepada ASGAR DJEBAR dan Drs SULAIMAN SADE, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy akta notaris ACHMAD DAHLAN, SH, nomor 12 tanggal 5 Januari 2010, tentang kuasa dari SITI NOORJENAH kepada Drs SULAIMAN SADE dan Haji ASGAR DJEBAR, tidak ada aslinya foto copy dari foto copy, diberi materai cukup, diberi tanda T.II-4;
5. Foto copy Daftar utang – utang pak ASMUNI ARPAN, tanggal 30 Desember 2007, yang membenarkan Hj. SITI NORJENAH, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.II-5;
6. Foto copy Pernyataan tanggal 14 Mei 2008, dari SITI NOOR JENAH Binti HASBULLAH, tentang penjaminan tidak dibebani hutang, tidak ada aslinya foto copy dari foto copy, diberi materai cukup, diberi tanda T.II-6;
7. Foto copy Surat perjanjian pembayaran hutang, tanggal 12 Oktober 2010, antara Hj. SITI NOORJENAH dan Drs. SULAIMAN SADE, M.si, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.II-7;
8. Foto copy Surat dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Nomor 1966/D-1/BPD-PST/2011, tanggal 10 Juni 2011, kepada Hj. SITI NOORJANAH (isteri alm. H. Asmuni Arpan) tentang keterangan data kredit alm Asmuni Arpan group, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.II-8;
9. Foto copy akta Salinan pernyataan nomor 3 tanggal 01 Februari 2016, notaris RUDIANSYAH, SH. MKn, atas nama SULAIMAN SADE dan Haji ABDUL MASTURI, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.II-9;
10. Foto copy kwitansi pembayaran dari Drs. H. SULAIMAN SADE, tanggal 08 Oktober 2016, sejumlah Rp.1.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), penerima MUHAMMAD SAFWAN, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.II-10;
11. Foto copy kartu tanda penduduk NIK. 6472031207810003, tanggal 09-07-2014 atas nama MUHAMMAD SAFWAN, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.II-11;
12. Foto copy Kutipan Akta Kematian, nomor 6472-KM-06122018-0016, tanggal 6 Desember 2018, atas nama SITI NOOR JENAH, meninggal di Samarinda tanggal 24 November 2018, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.II-12;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy bukti surat surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T.II-1, T.II-4 dan T.II-6 tidak ada aslinya foto copy dari foto copy dan semuanya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 1 (Satu) orang saksi yang memberi keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:

Saksi 1. ARDIANSYAH HAKIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tetapi saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka sedang istri saksi dengan istri Tergugat II ada hubungan keluarga sepupu;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Asmuni,pekerjaannya PNS di Kantor Gubernur terakhir di Dinas Bawasda, sampai pensiun di Dinas Bawasda;
- Bahwa H. Asmuni Arpan selain sebagai pegawai Negeri, beliau yang saksi tahu juga bekerja sebagai kontraktor / pemborong;
- Bahwa H. Asmuni Arpan mengerjakan proyek di Makroman proyek Gunung, di Jl. Belibis bikin parit gorong-gorong, di Citra Griya itu membangun gorong-gorong, dan di Kebun Raya pengaspalan;
- Bahwa selain proyek H. Asmuni Arpan tersebut di atas saksi lupa;
- Bahwa sebelum H. Asmuni Arpan wafat, proyeknya ada yang belum selesai kemudian dilanjutkan menantunya bernama Drs. Sulaiman Sade, M.Si (Tergugat II) dan proyeknya sudah di selesaikan;
- Bahwa saksi tahu proyek H. Asmuni Arpan sudah selesai karena saksi yang memberikan Berita Acara bahwa proyek tersebut sudah selesai;
- Bahwa saksi karyawan H.Asmuni Arpan sebagai pengawas proyek;
- Bahwa saksi tahu Almarhum H. Asmuni Arpan pada saat meninggal dunia ada meninggalkan hutang –hutang;
- Bahwa Almarhum H. Asmuni punya hutang sama Handy Sudirman yaitu batu dan pasir selain itu Almarhum H. Asmuni punya hutang sama H. Suroso berupa batu gunung dan pasir dan saksi lupa berapa volume pasir tersebut dan nilai uangnya;
- Bahwa saksi tahu yang membayar hutang-hutang Almarhum H. Asmuni adalah Drs. Sulaiman Sade, M. Si Tergugat II, karena Drs. Sulaiman Sade, M.Si Tergugat II bercerita sama saksi;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang-hutang Almarhum H. Asmuni Arpan yang di sebutkan tadi sudah lunas;
- Bahwa setelah Almarhum H. Asmuni Arpan meninggal dunia, untuk yang mengerjakan, mengawasi proyek menerima gaji dari Drs. Sulaiman Sade, M.Si Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga dari H. Asmuni Arpan;
- Bahwa saksi tahu istri H. Asmuni Arpan bernama Hj. Siti Noor Jenah Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu Hj. Siti Noor Jenah sama mertua saksi laki-laki, bersaudara kakak adik;
- Bahwa Istri H. Asmuni Arpan ada 2 (dua) orang yaitu :
 1. Hj. Siti Noor Jenah
 2. yang istri kedua saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa setahu saksi H. Asmuni Arpan menikah dengan istri pertama dan istri kedua, menikah secara syah;
- Bahwa dalam perkawinan H. Asmuni Arpan dengan Hj. Noor Jenah ada punya anak 1 (satu) bernama Nina Astini sekarang masih hidup, tetapi saksi tidak tahu bahwa Nina Astini tersebut anak kandung atau anak angkat karena setahu saksi Nina diperlihora mulai kecil;
- Bahwa H. Asmuni memiliki bangunan rumah di Jl. Biawan, selain itu saksi tidak tahu, kalau tanah H. Asmuni Arpan juga punya tetapi saksi tidak tahu lokasinya ;
- Bahwa H. Asmuni punya saudara yaitu H. Djumran Arpan, ada perempuan dan laki-laki tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa H. Nur Hidayat anak dari H. Djumran Arpan;
- Bahwa H. Djumran punya anak setahu saksi hanya H. Nur Hidayat saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau H. Djumran Arpan punya tanah;
- Bahwa yang yang menguasai tanah H. Asmuni Arpan di Jl. Biawan Nina Astini;
- Bahwa Istian Desta Wardana Terguat IV, mungkin anak dari Drs. Sulaiman Sade, M. Si Tergugat II;
- Bahwa hubungan Drs. Sulaiman Sade, M.Si Tergugat II dengan Nina Astini adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanahnya H. Asmuni Arpan diatas namakan Haji Abdul Masturi;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Asmuni terakhir tinggal di Jl. Biawan, dan sekarang yang menempati Nina Astini tapi sekarang sudah dijual, dijual kepada siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau harta-harta H. Asmuni Arpan sudah di bagi-bagi;
- Bahwa Drs. Sulaiman Sade, M.Si membayar hutang pakai uang dari mana, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Nina Astini sekarang tinggal di Jl. Rajawali sama Hj. Siti Noor Jenah Tergugat I;
- Bahwa Istian Desta Wardana Tergugat IV tinggalnya masih 1 (satu) rumah dengan Mamanya yaitu ibu Nina Astini sama neneknya yang bernama Hj. Siti Noor Jenah;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III, tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan 1 (Satu) orang saksi yang memberi keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:

Saksi 1. ASGAR DJEBAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Almarhum H. Asmuni Arpan pada saat meninggal dunia ada meninggalkan beberapa hutang –hutang ;
- Bahwa Almarhum H. Asmuni Arpan mempunyai hutang kepada banyak pihak Rp.2. 045.000.000,- lebih;
- Bahwa catatan hutang-hutang almarhum H. Asmuni Arpan sudah di serahkan kepada istrinya;
- Bahwa hutang Almarhum H. Asmuni Arpan sudah dibayar sudah dibayar Rp. 1.895.000.000,- lebih, yang membayar saksi dan lebihnya saksi lupa berapa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Almarhum H. Asmuni Arpan, saksi bekerja pada H. Asmuni Arpan sebagai Direktur yang menjalankan perusahaan Almarhum H. Asmuni Arpan;
- Bahwa uang yang sudah dibayarkan hutang merupakan uang saksi karena saksi punya perusahaan satu Grup sama H. Asmuni Arpan, jadi jumlah uang saksi segitu untuk menyelesaikan proyek;

Halaman 36 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai kompensasi uang saksi untuk bayar hutang, sebenarnya hutang Asmuni Arpan sudah di ganti karena H. Asmuni Arpan mempunyai tanah jadi tanah tersebut untuk membayar hutang-hutang itu;
- Bahwa uang saksi diganti dengan tanah oleh janda H. Asmuni Arpan, tanah di Jalan Pelita 4 Sambutan, tanah di Talang Sari kemudian rumah di Jalan Biawan ada juga rumah di Jalan Rajawali, di serahkan kepada saksi sekitar tahun 2010 ;
- Bahwa tanah di Jl. Pelita 4 Sambutan, tanah di Talang Sari kemudian rumah di Jl. Biawan dan rumah di Jalan Rajawali belum saksi balik nama;
- Bahwa penyerahan tanah di Jl. Pelita 4 Sambutan, tanah di Talang Sari kemudian rumah di Jl. Biawan dan rumah di Jalan Rajawali atas dasar, pada waktu H. Asmuni Arpan meninggal dunia istrinya H. Asmuni Arpan bernama Hj. Siti Noor Jenah mengatakan nanti menjual aset-aset yang ada, ternyata aset-aset tersebut sudah dijual dan yang menerima uangnya Pak Drs. Sulaiman Sade, M.Si (Tergugat II), pada waktu harta-harta tersebut di jual saksi tidak tahu karena saksi di perusahaan satu group juga dengan Drs. Sulaiman Sade, M.Si, hanya pada saat Drs. Sulaiman Sade, M. Si menerima uang tersebut tidak ngomong dengan saksi makanya saksi langsung ribut sama Drs. Sulaiman Sade, M.Si;
- Bahwa rumah-rumah tersebut sudah di jual oleh Drs. Sulaiman Sade, M.Si (Tergugat II), rumah di Jalan Biawan sudah di jual Rp. 400.000.000 lebih oleh Hj. Siti Noor Jenah karena setelah H. Asmuni meninggal dunia meninggalkan harta yang ada itu, di jual tetapi sebelum di jual bikin Penetapan waris sendiri melalui Pengadilan Agama karena beliau tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Saksi di beri tanah sebagai ganti pembayaran hutang suami Hj. Siti Noor Jenah tapi tanah dan rumah tersebut belum di balik nama, setelah H. Asmuni meninggal dunia kemudian harta tersebut di jual oleh istri H. Asmuni Arpan untuk pembayaran saksi Rp. 1.890.000.000 tetapi saksi tidak pernah menerima uang hasil penjualan harta tersebut uangnya di serahkan kepada Drs. Sulaiman Sade, M.Si (Tergugat II);
- Bahwa saksi belum di kasih rumah, saksi belum di kasih apa-apa karena ada pihak lain yang berebutan;
- Bahwa harta-harta almarhum H. Asmuni Arpan masih banyak yang di tinggalkan tetapi saksi tidak tahu berupa apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau hartanya H. Asmuni Arpan diatas namakan Haji Abdul Masturi Tergugat III;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu H. Abdul Masturi Tergugat III bekerja kepada H. Asmuni Arpan dan Drs. Sulaiman Sade, M. Si Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu Nina Astini adalah anak angkat H. Asmuni Arpan dengan Hj. Siti Noor Jenah Tergugat I ;
- Bahwa Drs. Sulaiman Sade, M. Si Tergugat II adalah suaminya Nina Astini
- Bahwa Istian Desta Wardana Tergugat IV adalah anak pertama Drs. Sulaiman Sade, M. Si Tergugat II dan Nina Astini;
- Bahwa saksi tahu ada pembagian waris di Pengadilan Agama, karena saksi yang mengurus;
- Bahwa hak pembagian masing-masing ahli waris almarhum H. Asmuni Arpan, adalah untuk Hj. Siti Noor Jenah dapat 62,5 % sedangkan untuk H. Djumran Arpan dapat 37,5 %;
- Bahwa tanah di jual oleh Hj. Siti Noor Jenah (Tergugat I) setelah ada Penetapan Pengadilan Agama;
- Bahwa uang saksi sampai sekarang belum di bayar Rp. 1.800.000.000 lebih, sebenarnya hutang tersebut sudah dibayar waktu menjual rumah di Jl. Biawan tetapi uang Rp. 1.800.000.000 sama Sulaiman Sade tidak di berikan kepada saksi, uang saksi di setor Rp. 300.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi H. Asmuni Arpan punya 4 atau 5 bersaudara tetapi yang saksi tahu Cuma H. Djumran Arpan kalau yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa H. Djumran Arpan kalau tidak salah punya anak 4 orang, masih hidup sedangkan namanya yang saksi ingat hanya satu saja H. Nur Hidayat;
- Bahwa yang melunasi hutang piutang itu langsung saksi sendiri yang bayar kepada orangnya;
- Bahwa saksi tahu uang di serahkan kepada Drs. Sulaiman Sade, M. Si dari Nina Astini dan Hj. Siti Noor Jenah ;
- Bahwa uang saksi belum kembali, karena sudah seperti keluarga dan karena harta H. Asmuni Arpan masih ada jadi saksi ya diam saja;
- Bahwa alasan hanya H. Djumran Arpan saja yang dapat karena H. Djumran Arpan yang tertua jadi ia yang membagikan kepada anak-anak saudaranya yang meninggal;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi di bukti P-7;
- Bahwa di surat Pernyataan poin pertama yang di maksud perjanjian kerjasama adalah kerjasama untuk menyelesaikan proyek kalau H.

Halaman 38 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmuni Arpan belum mendapat uang kita pinjami di perusahaan kami lumayan untungnya;

- Bahwa di No. 2 Surat Pernyataan ini menyatakan tidak benar Alm. H. Asmuni Arpan mempunyai hutang kepada Drs. Sulaiman Sade, M. Si sebesar Rp. 6.000.000.000,- ini hanya rekayasa, tidak ada hutang;
- Bahwa Almarhum ada pinjaman di Bank BPD tetapi sudah di bayar ;
- Bahwa setelah Almarhum H. Asmuni Arpan meninggal dunia ada meninggalkan proyek yang tidak selesai di kerjakan;
- Bahwa ada proyek belum selesai kemudian proyek tersebut di lanjutkan oleh Drs. Sulaiman Sade, M.Si, setelah proyek selesai kekurangan pembayaran diterima oleh Drs. Sulaiman Sade M.Si, karena perusahaan juga semua saksi yang teken semua sisanya saksi berikan kepada Drs. Sulaiman Sade, M. Si sisanya sedikit, kecil saja di bawah Rp. 30.000.000;
- Bahwa alasan Drs. Sulaiman Sade menyelesaikan proyek H. Asmuni karena Drs. Sulaiman Sade, M. Si kepala Dinas dan proyek ini punya Pak Walikota tolong selesaikan ;
- Bahwa Hj. Siti Noor Jenah sudah meninggal dunia pada hari Sabtu kurang lebih 10 hari yang lalu;
- Bahwa benar Hj. Siti Noor Jenah Tergugat I pernah memberikan Kuasa kepada saksi dan Drs. Sulaiman Sade, M. Si untuk menyelesaikan hutang piutang, semua hutang-hutang H. Asmuni Arpan saksi yang membayarnya;
- Bahwa hutang kepada H. Sudirman sudah terbayar, saksi bayar Rp.650.000.000,- ;
- Bahwa saksi memberikan pernyataan kepada Nina Astini, Nina Astini sudah bercerai dengan Pak Drs. Sulaiman Sade, M. Si jadi Pak Drs. Sulaiman Sade mendesak untuk mengambil uang sama H. Asmuni sama Hj. Siti Noor Jenah kemudian beliau datang ketempat saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pernyataan yang saksi buat sekarang ada dimana, aslinya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkanl

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi sengketa dalam perkara A quo selain harta-harta peninggalan / warisan sebagaimana disebutkan dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 201/ Pdt. P/ 2008/ PA. Smd, tanggal 11 November 2008 tersebut, terdapat pula beberapa harta

Halaman 39 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya berupa tanah (posita 6), maka sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 188 ayat (2) Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg.) dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg.) serta SEMA No. 7 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 5 Tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot) terhadap objek sengketa, pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018, dengan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pertama pemeriksaan dilaksanakan untuk obyek tanah yang dikuasai Tergugat III. H. ABDUL MASTURI, di jalan Gunung Bangku dan jalan Bendungan, sebagaimana posita 6.1 sampai dengan 6.9;
 - Bahwa Kuasa Penggugat dan Penggugat tidak tahu letak dan batas batas tanah yang dijadikan obyek gugatan, yang di jalan Gunung Bangku dan jalan Bendungan sebagaimana posita 6.1 sampai dengan 6.9;
 - Bahwa Kuasa Tergugat II juga tidak tahu letak dan batas batas tanah yang dijadikan obyek gugatan;
 - Bahwa menurut Tergugat III batas batas obyek posita;
 - 6.1. - Utara : GIMAN;
 - Selatan : ABDUL MASTURI;
 - Timur : Sungai;
 - Barat : Sungai;
 - 6.2. - Utara : ABDUL MASTURI;
 - Selatan : ABDUL MASTURI;
 - Timur : Sungai;
 - Barat : ABDUL MASTURI;
 - 6.3 - Utara : ABDUL MASTURI;
 - Selatan : ABDUL MASTURI;
 - Timur : DARMANSYAH;
 - Barat : ABDUL MASTURI;
 - 6.4 - Utara : MUHADI;
 - Selatan : ABDUL MASTURI;
 - Timur : ABDUL MASTURI;
 - Barat : CINA TAMBI;
 - 6.5 - Utara : ABDUL MASTURI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : ABDUL MASTURI;
- Timur : ABDUL MASTURI;
- Barat : ABDUL MASTURI;
- 6.6 - Utara : ABDUL MASTURI;
- Selatan : ABDUL MASTURI;
- Timur : ABDUL MASTURI;
- Barat : SUTRISNO;
- 6.7 - Utara : CINA TAMBI;
- Selatan : ABDUL MASTURI;
- Timur : ABDUL MASTURI;
- Barat : Kavlingan DKP;
- 6.8 - Utara : ABDUL MASTURI;
- Selatan : SUTRISNO;
- Timur : DARMANSYAH;
- Barat : ABDUL MASTURI;
- 6.9 - Utara : ABDUL MASTURI;
- Selatan : ISTIAN;
- Timur : ABDUL MASTURI;
- Barat : Kavlingan DKP;
- Bahwa nama jalan Gunung Bangku tidak ada yang ada pada sebelah Barat ada nama lingkungan Gunung Bangku;
- Bahwa letak tanah di jalan menuju arah Lubuk Sawah;
- 2. Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilaksanakan untuk obyek tanah yang dikuasai Tergugat IV. ISTIAN DESTA WARDANA, di jalan Bendungan, sebagaimana posita 6.10 sampai dengan 6.15;
- Bahwa Kuasa Penggugat dan Penggugat tidak tahu letak dan batas batas tanah yang dijadikan obyek gugatan, yang di jalan Bendungan sebagaimana posita 6.10 sampai dengan 6.15;
- Bahwa Kuasa Tergugat II juga tidak tahu letak dan batas batas tanah yang dijadikan obyek gugatan;
- Bahwa menurut Tergugat III. H. ABDUL MASTURI dan Ketua RT 13 batas batas obyek posita;
- 6.10. - Utara : H. USMAN;
- Selatan : GUNAWAN;
- Timur : ISTIAN DESTA WARDANA;
- Barat : JIMAT;
- 6.11. - Utara : SABRAN;

Halaman 41 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : ISTIAN DESTA WARDANA;
- Timur : SABRAN;
- Barat : H. USMAN;
- 6.12.- Utara : SABRAN;
- Selatan : ISTIAN DESTA WARDANA;
- Timur : Saluran air setelah saluran air Sawah TOHARUN;
- Barat : ISTIAN DESTA WARDANA;
- 6.13.- Utara : ISTIAN DESTA WARDANA;
- Selatan : Kavlingan BPD;
- Timur : Saluran air setelah saluran air Sawah MISRAN;
- Barat : ISTIAN DESTA WARDANA;
- 6.14.- Utara : ISTIAN DESTA WARDANA;
- Selatan : Kavlingan BPD;
- Timur : ISTIAN DESTA WARDANA;
- Barat : GUNAWAN;
- 6.15.- Utara : H. SABRAN;
- Selatan : UTUH MURJANI;
- Timur : ASMADI;
- Barat : UTUH MURJANI;
- Bahwa Tergugat III. H. ABDUL MASTURI yang mengerjakan / mengolah obyek sengketa point 6.10 sampai dengan point 15, dan hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 03 Januari 2019, dan Tergugat III. mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Januari 2019 sedang Tergugat II setelah diberi waktu yang cukup sampai pada persidangan tanggal 23 Januari 2019, akhirnya tidak mengajukan kesimpulan namun hanya mengajukan tambahan bukti surat bertanda T.II-12 berupa Kutipan Akta Kematian, nomor 6472-KM-06122018-0016, tanggal 6 Desember 2018, atas nama SITI NOOR JENAH, meninggal di Samarinda tanggal 24 November 2018, dan akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II serta Tergugat III. mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, maka seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah tertuang dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 42 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat II, akan dipertimbangkan kedudukan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi ASGAR DJEBAR, saksi Tergugat III, pada persidangan tanggal 06 Desember 2018, saksi ASGAR DJEBAR menerangkan bahwa Tergugat I. Hajah SITI NOOR JENAH, sudah meninggal dunia pada hari Sabtu sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-12 berupa Kutipan Akta Kematian, nomor 6472-KM-06122018-0016, tanggal 6 Desember 2018, atas nama SITI NOOR JENAH, meninggal di Samarinda tanggal 24 November 2018;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ASGAR DJEBAR dan bukti surat T.II-12 dapat disimpulkan bahwa Tergugat I. Hajah SITI NOOR JENAH telah meninggal di Samarinda tanggal 24 November 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Sip/1971, tanggal 10 Juni 1971, dengan kaidah "Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, sehubungan dengan kaidah ini Ali Budiarto, SH dalam kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata masa setengah abad hal. 27 " Hakim dilarang memutus perkara ini sebelum ditentukan lebih dulu siapa dari ahli Tergugat yang akan meneruskan kedudukannya sebagai Tergugat";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971, "Dalam hal pada waktu perkara disidangkan Tergugat telah meninggal, apabila Penggugat tidak keberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris Tergugat, (Karena i.c dari berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata bahwa pihak Penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh ahli waris Tergugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan kepada ahli waris, Harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutus pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meninggalnya Tergugat I. Hajah SITI NOOR JENAH, diketahui ketika pemeriksaan perkara pada tahap kesimpulan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II. mengajukan bukti autentik T.II-12, sedang dari keterangan para saksi, selama perkawinan Tergugat I. Hajah SITI NOOR JENAH dengan ASMUNI ARPAN tidak dikaruniai anak / keturunan tetapi ada anak angkat yang tidak diketahui statusnya oleh para saksi juga para saksi tidak tahu saudara kandung dan keturunan dari saudara kandung Tergugat I. Hajah SITI NOOR JENAH, oleh karenanya Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan putusannya tanpa menentukan lebih dulu siapa siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 459 K/Sip/1973, tanggal 29 Desember 1975 “ Karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat I diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85K/Sip/1982, tanggal 18 Desember 1982, “Pengeluaran Tergugat II dari proses perkara ini secara ambhalse tidak dapat dibenarkan, karena hal itu melanggar tertib hukum acara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I. Hajah SITI NOOR JENAH, telah meninggal dunia sedang Penggugat mohon putusan, sementara nama Tergugat I masih tercantum menjadi pihak yang berperkara maka dengan memperhatikan kaidah kaidah hukum di atas maka gugatan Penggugat harus diperbaiki dulu, oleh karena gugatan Penggugat tidak diperbaiki maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat tentang, 1. Surat kuasa cacat formil, 2. Gugatan penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena Tergugat I. Hajah SITI NOOR JENAH meninggal dunia dan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Eksepsi Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008, H. Asmuni bin. H. Arpan telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang yaitu:
 1. Hj. Siti Noor Jenah selaku isteri, in-casu Tergugat I;
 2. H. Djumran Arpan bin H. Arpan selaku saudara kandung (Ayah Penggugat);
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 201/ Pdt. P/ 2008/ PA. Smd, tanggal 11 November 2008, Tergugat I berhak mewarisi harta-harta peninggalan alm. H. Asmuni bin H. Arpan sebesar 62,5 % (enam puluh dua koma lima persen) sedangkan H. Djumran Arpan bin H. Arpan (Ayah Penggugat) berhak mewarisi sebesar 37,5 % (tiga puluh tujuh koma lima persen);
- Bahwa sebelum dilaksanakan pembagian harta-harta peninggalan / warisan alm. H. Asmuni bin H. Arpan, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 201/ Pdt. P/ 2008/ PA. Smd, tanggal 11 November 2008, H. Djumran Arpan bin H. Arpan ayah Penggugat meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 24 Maret 2013;
- Bahwa selain harta-harta peninggalan / warisan sebagaimana disebutkan dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 201/ Pdt. P/ 2008/ PA. Smd, tanggal 11 November 2008 yang belum dibagi, terdapat pula harta peninggalan . H. Asmuni bin H. Arpan berupa tanah sebagaimana dalam posita gugatan point 6.1 sampai 6.15 yang belum dibagi, dan sampai sekarang tanah tanah warisan tersebut dikuasai Para Tergugat;
- Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah-tanah warisan alm. H. Asmuni bin H. Arpan, berikut surat-suratnya kepada Tergugat I dan Penggugat selaku ahli waris alm. H. Asmuni bin H. Arpan yang berhak serta memerintahkan Tergugat I agar membagi harta warisan alm. H. Asmuni bin H. Arpan dengan Penggugat dengan hak pembagian 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) untuk Tergugat I dan 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk ahli waris alm. H. Djumran Arpan bin H. Arpan;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II menolak dalil dalil gugatan Penggugat sebagai mana dalam jawabannya yang pada pokoknya;

- Bahwa Almarhum H. ASMUNI bin H. ARPAN semasa hidupnya selain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pekerjaan Umum Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur juga berprofesi sebagai Pemborong

Halaman 45 dari 50 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum meninggal dunia mempunyai beberapa proyek yang tidak selesai dikerjakan;

- Bahwa modal Almarhum untuk mengerjakan proyek tersebut adalah dengan cara meminjam dari BPD Kaltim;
- Bahwa oleh karena pekerjaan Almarhum telah terbengkalai dan begitu juga pembayaran hutang-hutang Almarhum kepada BPD Kaltim serta kepada pihak lain / ketiga, maka Tergugat I meminta bantuan kepada Tergugat II untuk menyelesaikannya;
- Bahwa hutang Almarhum di BPD Kaltim dan kepada pihak lain / ketiga yang telah diselesaikan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 8.528.230.000,- ;
- Bahwa sebagai kompensasi pembayaran uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut, Hj. SITI NOOR JENAH binti H. HASBULLAH / Tergugat I telah memberikan tanah peninggalan Almarhum kepada Tergugat II yaitu tanah yang terletak di Jalan Bangku dan Jalan Bendungan, Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda dengan harga keseluruhan sebesar Rp.2.475.376.500,- dan begitu juga Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Rajawali seharga Rp. 1.000.000.000,- maka jumlah seluruhnya adalah Rp.3.475.376.500,-, sehingga masih ada kekurangan pembayaran kepada Tergugat II sejumlah Rp. 5.052.853.500,- sehingga mohon gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalam pokok perkara gugatan penggugat juga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi atas permintaan dari Hj. SITI NOOR JENAH / Isteri Almarhum H. ASMUNI binti H. ARPAN, telah menyelesaikan proyek-proyek yang ditinggalkan oleh Almarhum H. ASMUNI bin H. ARPAN dan begitu juga hutang-hutang Almarhum kepada BPD Kaltim sebesar Rp.6.065.000.000,- serta hutang Almarhum kepada pihak lain / ketiga yaitu sebesar Rp. 2.463.230.000,- dengan mempergunakan uang Penggugat



Rekonvensi sendiri;

- Bahwa untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi tersebut, Hj. SITI NOOR JENAH telah memberikan beberapa bidang tanah dan Rumah kepada Penggugat Rekonvensi yang nilainya sebesar Rp.3.475.376.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.052.853.500,- belum dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi termasuk Ahli Waris dari Almarhum H. ASMUNI bin H. ASPAR dan memperoleh bagian 37,5% dari harta peninggalan Almarhum, sehingga juga mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang hutang Almarhum H. ASMUNI bin H. ASPAR yaitu sebesar $Rp.5.052.853.500,- \times 37,5\% = Rp. 1.894.820.062,5$;
- Bahwa dalam kenyataannya Tergugat Rekonvensi tidak mau bertanggung jawab atas hutang Almarhum H. ASMUNI bin H. ASPAR, oleh karenanya perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang sangat merugikan bagi Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi dihukum membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.894.820.062,5 secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi tanpa terkecuali;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi semata mata adalah untuk menuntut atau mempertahankan hak / kepentingan terhadap harta warisan Almarhum H. ASMUNI bin H. ASPAR, sehingga tidak masuk akal apabila Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian meminta ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Konvensi, Penggugat Konvensi mengajukan gugatan kepada para Tergugat Konvensi yakni Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat yang dianggap telah merugikan kepentingan hukum dari Penggugat Konvensi terhadap obyek perkara dan antara Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat saling berkaitan dan mempunyai hubungan hukum dengan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sementara dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi hanya seorang diri menggugat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menuntut haknya tanpa melibatkan Para Tergugat Konvensi lainnya sebagai Penggugat, hal ini tidak dibenarkan oleh hukum acara, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang jumlahnya ditaksir Rp.3.416.000,- (Tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Memperhatikan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85K/Sip/1982, tanggal 18 Desember 1982, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 459 K/Sip/1973, tanggal 29 Desember 1975 "serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditafsir sejumlah Rp.3.416.000,- (Tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari SENIN tanggal 28 JANUARI 2019 oleh BUDI SANTOSO, S.H, sebagai Ketua Majelis, LUCIUS SUNARNO S.H, MH. dan RUSTAM, S.H,. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, berdasarkan surat penetapan nomor 91/Pdt.G/2018/ PN Smr. tanggal 29 JUNI 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 18 FEBRUARI 2019 oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WARTINI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, Kuasa Tergugat II / Penggugat Rekonpensi, tanpa dihadiri oleh
Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUCIUS SUNARNO, S.H, M.H.

BUDI SANTOSO, SH.

RUSTAM, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

WARTINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	: Rp.	2.300.000,-
4. Biaya Akta	: Rp.	25.000,-
5. Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.000.000,-
6. Hak-hak Redaksi	: Rp.	5.000,-
7. Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 3.416.000,-

(Tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)